

Manajemen Konflik Oleh Pemerintah Desa dalam Kasus Penambangan Tanah di Gunung Geulis Tahun 2019

Muhammad Fikri Fathurrohman¹, Dede Sri Kartini²

^{1,2}Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Padjajaran

¹mfikrifr2@gmail.com

Abstract

Conflicts are inevitable aspects of social life, including within rural communities. Effective conflict management is crucial to address existing issues, and active engagement by the local government plays a crucial role in resolving conflicts and fostering peace and security in the community. This research is instigated by the existence of land mining activities by a private company that causes several problems for the community, such as competing interest, power imbalances, economic disparities, and environmental concern. The research employs a qualitative approach with a case study design, combining literature review and field research methods. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation, with informants selected through purposive and snowball sampling. The research findings lead to the conclusion that the effective implementation of Schermerhorn's conflict management styles led to the successful resolution of the conflict. However, the study identifies some limitations in the conflict management process, such as limited community involvement, biased actions, and decisions that do not always prioritize public interests. Therefore, it is recommended to focus future conflict management efforts on greater community engagement and transparency in decision-making. Collaborative endeavors involving all stakeholders are more likely to achieve sustainable solutions in resolving conflicts within rural communities.

Keywords: conflict management, village government, mining

Abstrak

Konflik adalah aspek yang tak terhindarkan dalam kehidupan sosial, termasuk di dalam masyarakat desa. Pengelolaan konflik secara efektif menjadi hal penting untuk mengatasi permasalahan yang ada, dan keterlibatan aktif dari pemerintah dapat berperan krusial dalam menyelesaikan konflik dan menciptakan perdamaian serta keamanan dalam masyarakat. Penelitian ini dilatarbelakangi adanya aktivitas penambangan tanah oleh sebuah perusahaan swasta yang menimbulkan beberapa permasalahan yang dirasakan masyarakat seperti perbedaan kepentingan, ketidakseimbangan kekuasaan, kesenjangan sosial, dan masalah lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif ini menggunakan kombinasi studi pustaka dan studi lapangan, dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Sementara itu, teknik penentuan informan dilakukan secara purposive dan snowball. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa dengan menerapkan gaya manajemen konflik Schermerhorn konflik berhasil diatasi. Namun, dalam implementasinya masih ada beberapa keterbatasan dalam proses manajemen konflik, seperti tidak melibatkan masyarakat, tindakan yang bersifat pemihakan, dan keputusan yang tidak selalu mengutamakan kepentingan publik. Oleh karena itu, disarankan agar penerapan manajemen konflik di masa depan dapat lebih berfokus pada pelibatan masyarakat dan transparansi dalam mengambil keputusan. Upaya

kolaboratif yang melibatkan semua pihak akan lebih meningkatkan peluang untuk mencapai solusi yang berkelanjutan dalam menyelesaikan konflik masyarakat di desa.

Kata kunci: manajemen konflik, pemerintah desa, penambangan

Pendahuluan

Sebagai negara agraris tentunya Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Dengan adanya sumber daya yang melimpah tersebut akan sangat disayangkan jika tidak dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Salah satu sumber daya alam yang tidak bisa terlepas dari manusia adalah tanah.

Namun, kebutuhan akan tanah dari hari ke hari terus meningkat, simultan dan dapat dilihat dengan lajunya pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat. Hal tersebut sejalan lurus dengan apa yang dijelaskan oleh Rousseau menjelaskan bahwa dalam posisi *state of nature*, besaran populasi manusia *equivalent* dengan kapasitas tanah (Rusdiana, 2019:112). Akan tetapi, dengan adanya tekanan pertumbuhan penduduk maka tanah sebagai basis kemakmuran tidak bisa lagi untuk menyediakan landasan ekonomi yang cukup bagi semua orang.

Pembangunan adalah upaya manusia untuk mengolah dan memanfaatkan sumber daya yang ada.

Adapun konteks pelaksanaan pembangunan, tanah merupakan salah satu faktor paling krusial, sebab tanah merupakan media untuk pembangunan. Dalam pengadaan tanah, terdapat langkah-langkah legal yang secara prosedural yang harus dilewati. Pada prosesnya, peranan pemerintah sangat diperlukan. Salah satu peranan pemerintah yang dibutuhkan dalam konteks terkait meliputi fungsi otorisasi; pemerintah diperlukan dalam pencabutan atas hak tanah dan pembebasan atas tanah.

Berdasarkan tujuannya, terdapat ragam perspektif mengenai pemanfaatan sumber daya alam dari pihak masyarakat dan pemerintah. Di pihak masyarakat, sumber daya alam dipandang sebagai sumber penghidupan. Sementara pihak pemerintah memandang sumber daya alam bagian dari sistem produksi pangan dan industri. Dengan kata lain, pemerintah memandang sumber daya alam sebagai sumber pendapatan. Realitasnya, pemerintah pada saat ini banyak memberikan fasilitas kepada

pemodal atau pengusaha dengan alasan untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional untuk mengelola sumber daya alam dan mengesampingkan masyarakat demi kepentingannya sendiri.

Berkaca pada penjelasan di atas, dapat ditarik konklusi bahwa benturan kepentingan antara masyarakat dengan pemerintah tidak dapat dihindarkan. Pemerintah menganggap eksploitasi sumber daya alam sangat dibutuhkan untuk membiayai pembangunan, tetapi di sisi masyarakat, hal tersebut dianggap sebagai bentuk penjarahan yang harus dihentikan.

Catatan terbaru Konsorsium Pembaruan Agraria pada tahun 2022 mencatat 212 konflik agraria yang terjadi di Indonesia. Banyaknya kasus agraria yang terjadi disebabkan oleh adanya proyek strategis nasional yang masif, ditambah dengan ditopangnya proyek ini oleh regulasi maupun kebijakan pemerintah.

Jika dikaji dengan teori antroposentris, Yuono (2019:191) menjelaskan bahwa hubungan manusia dengan alam tidak terlepas dari pengejawantahan etika lingkungan yang berorientasi pada manusia sebagai pusat

alam semesta. Melalui teori ini, manusia dianggap berhak untuk memanfaatkan dan memperdayakan alam untuk memenuhi kehidupannya.

Hal tersebut dijelaskan lebih lanjut oleh Franz Magnis Suseno yang mengaitkan antara pemikiran Antroposentris dengan ekonomi kapitalis. Jika berbicara mengenai ekonomi kapitalis, tentunya hanya berbicara mengenai keuntungan dalam proses pendayagunaan sumber daya alam dan mengesampingkan akibatnya untuk menekan biaya produksi (Yuono, 2019:191). Pada intinya, dengan adanya teori Antroposentrisme yang memandang bahwa dunia hanya untuk dan bagi kepentingan manusia. Cara pandang tersebut menyebabkan manusia mengeksploitasi alam demi kepentingan maupun kehidupannya dan mengesampingkan kelestarian alam. Hal tersebut sejalan lurus dengan ekonomi kapitalis yang hanya mencari keuntungan pada proses produksi tanpa memikirkan akibat bagi alam ataupun meminimalkan resiko pencemaran.

Berdasarkan uraian di atas, hubungan antara manusia dengan lingkungan memiliki keterkaitan dengan skema penguasaan dan pengelolaan

sumber daya alam, berikut hubungan antarmanusia dalam prosesnya. Artinya, dalam praktiknya, dibutuhkan seperangkat sistem yang bersifat imperatif dalam pemanfaatan sumber daya alam. Salah satu konsekuensi potensial dari tidak terpenuhinya keterjaminan sosial dalam pengelolaan dan penguasaan atas ruang atau wilayah adalah akumulasi kekuasaan yang lebih luas. Dengan kata lain, sumber daya alam bukan hanya membentuk aset, tetapi potensial dalam menjadi dasar bagi perebutan dan konflik secara ekonomi, politik, dan sosial.

Dalam mengeksplorasi lebih jauh hubungan antara konflik dengan dengan pemanfaatan sumber daya alam secara aktual, peneliti mencoba mengangkat kasus penambangan tanah yang berada di Gunung Geulis.

Pada tahun 2019 terjadi penambangan tanah yang dilakukan oleh perusahaan swasta di Gunung Geulis, tepatnya pada lahan Desa Jatimukti. Perlu digaris bawahi bahwa lahan milik Desa Jatimukti ini berada di wilayah Desa Jatiroke. Semua ini berawal dari adanya pemekaran wilayah yang dilakukan pada tahun 1982. Adanya pemekaran tersebut berdampak

pada tanah carik atau tanah kas Desa Jatiroke yang dibagi dua untuk Desa Jatimukti.

Konflik yang muncul diawali dengan adanya permohonan yang ditujukan kepada Pemerintah Desa Jatimukti, Pemerintah Desa Jatiroke, UPTD Balai Pengembangan Benih Hortikultura, dan ABRA berasal dari lembaga pemerintah untuk meminta akses jalan terkait pembuatan lapangan tembak di wilayah Gunung Geulis. Pada akhirnya, MoU dibuat berisi pemberian izin dengan komitmen terkait pembangunan akses jalan dengan lama kegiatan selama 1 bulan, yang mencakup aktivitas operasional berupa pengangkutan material ke luar lokasi Gunung Geulis.

Setelah pembuatan akses jalan selesai, lembaga pemerintah menunjuk sebuah perusahaan swasta untuk melakukan pengolahan dan penataan lahan bekas galian akses jalan lapangan tembak. Pada akhirnya, perusahaan swasta tersebut membuat *agreement* dengan pihak Pemerintah Desa Jatimukti sebagai pemilik lahan terkait aktivitas pengolahan dan penataan lahan.

Pengolahan dan penataan lahan yang dilakukan oleh perusahaan swasta pada akhirnya dilaksanakan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya perusahaan swasta ini melakukan penambangan batuan tanah. Dengan adanya aktivitas tambang tersebut, dapat disimpulkan bahwa perusahaan swasta telah melanggar MoU yang telah dibuat.

Selain itu, aktivitas tambang tersebut tidak memiliki surat izin. Kondisi ini menimbulkan dampak negatif yang dirasakan masyarakat Desa Jatiroke yang berada di wilayah penambangan tersebut. Melihat hal tersebut praktis perusahaan swasta melakukan kegiatan tanpa adanya IUP dan tentunya mengesampingkan aspek lingkungan. Padahal, berdasarkan Pasal 10 ayat 2 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021, disebutkan bahwa “Untuk memperoleh IUP pemohon harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial.” Adapun persyaratan lingkungan yang dimaksud diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang

mengatur bahwa setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki Amdal, UKL-UPL atau SPPL.

Pada akhirnya pihak Pemerintah Desa Jatiroke yang diwakilkan oleh BPD melakukan pertemuan dengan pihak-pihak terkait sebagai respon terhadap tuntutan masyarakat. Pertemuan dilakukan oleh Pemerintah Desa Jatimukti, Pemerintah Desa Jatiroke, lembaga pemerintah dan perusahaan swasta tersebut. Dari hasil pertemuan tersebut dihasilkan MoU berisi tuntutan masyarakat mengenai perizinan, penataan jalan, saluran air, dan membuat penampungan air yang harus dipenuhi oleh perusahaan swasta.

Pada realitanya MoU tersebut tidak dijalankan dan perusahaan swasta terus mengeskloitasi sumber daya yang ada di Gunung Geulis. Hal tersebut menimbulkan desakan dari masyarakat Jatiroke dan sebagian masyarakat Jatimukti untuk memberhentikan aktivitas penambangan yang dilakukan oleh perusahaan swasta ini. Pada akhirnya, dengan adanya transisi pemerintahan Desa Jatimukti dan adanya tekanan masyarakat untuk memberhentikan penambangan.

Tidak berselang lama, perusahaan swasta kembali datang dengan membawa surat izin dari provinsi dan ingin melaksanakan beberapa MoU yang belum dilaksanakan sebelumnya. Atas hasil musyawarah yang dilakukan di kecamatan tindak lanjut aktivitas penambangan di lahan carik Desa Jatimukti maka perusahaan swasta diizinkan kembali untuk melaksanakan point MoU yang belum dilaksanakan dengan pengawasan oleh pemerintah desa setempat. Dengan izin tersebut, perusahaan swasta bisa menjalankan aktivitasnya di tanah Desa Jatimukti.

Melihat adanya aktivitas penambangan kembali menimbulkan protes dari masyarakat terutama masyarakat Jatiroke yang terkena dampak. Masyarakat yang terdampak dan beberapa LSM mendesak kembali untuk memberhentikan aktivitas yang dilakukan perusahaan swasta tersebut. Dengan adanya perusakan lahan hijau, membuat isu mengenai lingkungan mencuat ke permukaan. Puncaknya terjadi demonstrasi di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat.

Penelitian ini akan membahas bagaimana pemerintah desa

menggunakan gaya manajemen konflik Schermerhorn sebagaimana dikutip oleh Sudarmo (2015:139:140), yaitu *avoidance* (penghindaran), *accomodation* (akomodasi), *competition* atau *authoritative command* (kompetisi atau perintah berwewenang), *compromise* (kompromi), dan *collaboration* atau *problem solving* (kolaborasi atau pemecahan masalah).

Adanya otonomi desa tentunya membuat pemerintahan desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa termasuk menangani konflik. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 4 huruf k Undang-Undang Desa menjelaskan bahwa pemerintah desa memiliki peran penting dalam menyelesaikan perselisihan di masyarakat. Lebih lanjut Pasal 26 ayat 1 dan 2 huruf f dan g menjelaskan bahwa kepala desa memiliki kewenangan membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.

Namun, dalam menjalankan otonomi desa Pemerintah Desa Jatimukti dan Pemerintah Desa Jatiroke terdapat beberapa keterbatasan dalam proses manajemen konflik, seperti tidak melibatkan masyarakat, tindakan yang

bersifat pemihakan, dan keputusan yang tidak selalu mengutamakan kepentingan publik. Berkaca pada hal tersebut, pihak pemerintah desa pada awalnya tidak membuka ruang publik untuk berdiskusi, baru setelah adanya *external pressure* ruang publik tersebut dibuka. Padahal menurut Habermas sebagaimana dikutip Nabila (2020:2) dalam konsepnya yaitu demokrasi deliberative menjelaskan bahwa ruang publik ini merupakan jalan alternatif bagi masyarakat untuk dapat terlibat dalam proses pembuatan hukum, kebijakan, ataupun Mou untuk mendekatkan kebijakan tersebut kepada kepentingan masyarakat yang terdampak.

Hal tersebut menimbulkan adanya ketidakpercayaan publik yang berimplikasi pada proses manajemen konflik yang dilakukan pemerintah desa. Pada dasarnya, masyarakat tidak mungkin secara individu mengatasi permasalahan yang muncul. Maka dari itu diperlukan adanya kerjasama dari anggota masyarakat yang berkepentingan untuk mengatasi masalah tersebut. Munculnya rasa tidak percaya dari masyarakat, dikarenakan pihak pemerintah desa kurang

memperhatikan terhadap pentingnya kebiasaan-kebiasaan dalam budaya masyarakat desa seperti *communal decision making* atau *restorative justice mindset* sebagai modal sosial.

Putnam (1993) menjelaskan lebih lanjut bahwa adanya jaringan sosial memungkinkan adanya koordinasi dan komunikasi yang berimplikasi pada tumbuhnya rasa saling percaya diantara sesama anggota masyarakat. Kepercayaan tersebut tentunya memiliki dampak positif dalam kehidupan bermasyarakat dan diharapkan mampu mendorong adanya kerjasama secara keberlanjutan. Dengan kata lain, modal sosial ini bisa menjembatani kelompok-kelompok yang memiliki perbedaan.

Sementara itu, Fukuyama (1995) menjelaskan bahwa modal sosial akan lebih kuat jika dalam suatu masyarakat terdapat norma yang saling bekerjasama melalui ikatan jaringan kelembagaan sosial. Kepercayaan tersebut saling berkaitan dengan akar budaya, terutama berkaitan dengan etika dan moral. Pada intinya, tingkat saling percaya dalam suatu masyarakat tidak terlepas dari nilai-nilai budaya yang dimiliki masyarakat.

Metode

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif. Hal tersebut dilakukan karena penelitian ini akan berfokus kepada fenomena, perilaku dan perbuatan manusia serta kelompok masyarakat dalam konteks konflik, maka data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat kualitatif. Dengan kata lain, metode kualitatif memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang utuh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan gejala bersifat interaktif. (Sugiyono, 2020:17). Adapun untuk objek penelitian dilakukan di Desa Jatimukti dan Desa Jatiroke. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi pustaka dan studi lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dan Diskusi

Manajemen konflik dianggap sebagai proses yang sangat luas dan tidak bisa dipandang sebagai proses yang berdiri sendiri. Agbu sebagaimana dikutip oleh Sudarmo (2015:138) menjelaskan bahwa manajemen konflik merupakan cara lain mengendalikan konflik sebelum atau selama dan setelah konflik itu terjadi.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan gaya manajemen konflik Schermerhorn, sebagai berikut:

A. Avoidance

Menurut Schermerhorn yang dikutip Sudarmo (2015:140), strategi pertama dalam merespon konflik adalah penghindaran. Penghindaran dapat diartikan sebagai menghindari konflik atau menarik diri dari situasi konflik dan bersikap netral tanpa terlibat dalam konsekuensi apapun.

Pada intinya, jika ada situasi di mana pihak merasa diperlakukan secara tidak adil atau mendapatkan perlakuan diskriminatif, dan keluhan pihak tersebut diabaikan atau tidak diakui oleh pihak yang memiliki kapasitas untuk membantu mengatasi perlakuan yang tidak adil, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai gaya manajemen konflik penghindaran.

Hasil wawancara dengan mantan kepala desa Jatimukti mengenai manajemen konflik *avoidance* yaitu bahwa pemerintah desa tidak mengadopsi pendekatan penghindaran konflik ketika konflik terjadi. Beliau menjelaskan lebih lanjut bahwa pemerintah desa selalu terbuka terhadap aspirasi yang disampaikan oleh

masyarakat, dan beliau beranggapan bahwa dalam penyelesaian konflik yang terjadi merupakan tanggungjawab pemerintah desa.

Namun apa yang diungkapkan oleh mantan kepala desa tidak sejalan dengan apa yang dikatakan oleh wakil ketua BPD Jatimukti. Wakil ketua BPD menyatakan bahwa terjadi penghindaran oleh pemerintah desa setelah adanya dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa masyarakat pada saat itu banyak yang menuntut terkait transparansi terkait dana yang masuk ke desa dimanfaatkan untuk apa.

Sementara itu, dari pihak Pemerintah Desa Jatiroke peneliti mewawancarai mantan kepala desa Jatiroke. Beliau menyatakan bahwa Pemerintah Desa Jatiroke tidak melakukan penghindaran dalam menyelesaikan konflik. Menurutnya, pemerintah desa berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan konflik yang terjadi.

Hal tersebut tidak sejalan lurus dengan apa yang dijelaskan oleh ketua BPD Jatiroke yang beranggapan bahwa kepala desa secara individu melakukan penghindaran. Menurutnya pada saat itu

terdapat perbedaan pendapat antara kepala desa dan BPD.

Peneliti mencoba mengkonfirmasi terkait penghindaran yang dilakukan Pemerintah Desa Jatimukti dan Pemerintah Desa Jatiroke kepada masyarakat. Masyarakat Desa Jatimukti membenarkan adanya penghindaran yang dilakukan Pemerintah Desa Jatimukti. Menurut masyarakat bentuk penghindaran yang dilakukan Pemerintah Desa Jatimukti, yaitu ketika dimintai transparansi atau tindak lanjut dari aktivitas penambangan pemerintah selalu menghindar dan tidak ada musyawarah dengan masyarakat mengenai masalah ini.

Selanjutnya, peneliti mewawancarai masyarakat Desa Jatiroke. Mereka menyatakan bahwa Pemerintah Desa Jatiroke melakukan penghindaran dalam menyelesaikan konflik. Bahkan salah satu dari masyarakat tersebut menyatakan bahwa kepala desa yang *pro* terhadap perusahaan

Sementara itu, dari pihak Forum Komunikasi Gunung Geulis yang diwakili oleh ketua dari forum, menganggap bahwa dari pihak Pemerintah Desa Jatimukti dan

Pemerintah Desa Jatiroke melakukan penghindaran. Beliau menyatakan bahwa pihak Pemerintah Desa Jatimukti melihat tanah sebagai potensi sebagai sumber dana dan tidak memperhitungkan dampak lingkungan kedepannya. Menurutnya, tidak ada transparansi dalam mekanisme, peruntukan, penggunaan, dan hasil dari kegiatan penambangan.

Dalam konteks penerapan gaya manajemen konflik *avoidance* atau penghindaran. Dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Jatimukti maupun Pemerintah Desa Jatiroke melakukan penghindaran. Dalam kasus penghindaran Pemerintah Desa Jatimukti baik kepala desa dan BPD Jatimukti melakukan penghindaran. Bentuk penghindaran yang dilakukan Pemerintah Desa Jatimukti yaitu tidak adanya transparansi dan tidak pernah dilibatkannya masyarakat dalam setiap musyawarah yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Jatimukti.

Gaya manajemen konflik ini diterapkan untuk mengelola konflik disaat tensi sedang tinggi dengan tujuan untuk memberikan periode pendinginan. Namun, penting untuk mengetahui implikasi yang lebih luas dari adanya

sikap penghindaran tersebut. Penghindaran dapat dianalogikan dengan mambalut luka sementara tanpa mengatasi penyebab yang mendasarinya. Meskipun memberikan kelegaan sesaat dari rasa sakit yang dirasakan, tetapi hal tersebut tidak mengarah pada penyembuhan secara total. Demikian pula, ketika pihak-pihak yang berkonflik menghindari tanpa mengatasi akar penyebab terjadinya konflik dan hanya mengabaikan masalahnya, konflik tetap tidak terselesaikan dan dapat memburuk situasi seiring dengan berjalannya waktu.

Melihat penghindaran yang dilakukan kedua pemerintah desa tersebut tentunya tidak dibenarkan. Pemerintah desa memiliki peranan strategis dalam mencegah dan menyelesaikan konflik, sebab pemerintah desa memiliki wewenang untuk menyelesaikan setiap masalah yang ada di desa.

Peran kepala desa sebagai komponen penting dalam pemerintah desa tentunya sangat diharapkan. Pasal 26 ayat 4 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa salah satu kewajiban kepala desa adalah

menyelesaikan perselisihan yang terjadi di masyarakat. Mengacu pada hal tersebut, Menurut Zunnuraeni (2020:393) sebenarnya kepala desa mempunyai kewajiban dan kewenangan untuk menyelesaikan persoalan masyarakatnya sehingga seharusnya kepala desa berfungsi sebagai mediator otoritatif untuk membantu menyelesaikan konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Selain itu, peran BPD dinilai sangat penting dalam menggali, menampung, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Masyarakat melihat BPD sebagai lembaga yang menjadi harapan mereka dalam menyampaikan aspirasi, serta dalam merumuskan program dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa.

B. Accomodation

Menurut Schermerhorn yang dikutip Sudarmo (2015:140), strategi kedua dalam merespon konflik adalah akomodasi. Akomodasi dapat diartikan sebagai membiarkan harapan pihak lain memenuhi keinginannya, membiarkan berjalan seperti biasanya, dan bisa bekerja sama tetapi tidak ada paksaan. Dengan kata lain, akomodasi ini

memiliki makna bersikap permisif atau mengabaikan perbedaan-perbedaan yang ada untuk menjaga kerja sama.

Berdasarkan hasil wawancara mantan kepala desa Jatimukti dan wakil ketua BPD Jatimukti menjelaskan bahwa Pemerintah Desa Jatimukti bersikap permisif dan mengizinkan adanya aktivitas penambangan yang dilakukann oleh perusahaan swasta.

Pihak masyarakat Desa Jatimukti membenarkan juga bahwa Pemerintah Desa Jatimukti bersikap permisif. Masyarakat merasa kecewa terkait sikap pemerintah yang mengizinkan kegiatan penambangan yang dilakukan oleh perusahaan swasta.

Dari Pihak Pemerintah Desa Jatiroke, mantan kepala desa membenarkan adanya sikap permisif dan mengizinkan aktivitas penambangan asalkan memperhatikan dampak lingkungannya. Pernyataan mantan kepala desa tersebut dibenarkan oleh ketua BPD Jatiroke. Menurutnya kepala desa pada saat itu mengizinkan, tetapi pihak BPD selaku perwakilan masyarakat Desa Jatiroke menolak adanya penambangan tersebut.

Masyarakat Desa Jatiroke membenarkan adanya sikap permisif

yang dilakukan Pemerintah Desa Jatiroke. Masyarakat menjelaskan bahwa terkait perizinan yang berwenang yaitu Pemerintah Desa Jatimukti. Namun, Masyarakat menjelaskan lebih lanjut bahwa pernah ada musyawarah terkait izin lokasi dan hasil dari musyawarah tersebut kepala Desa Jatiroke mengizinkan perusahaan untuk melakukan penambangan.

Peneliti menemukan temuan baru ketika menanyakan terkait tanggapan masyarakat dari adanya sikap permisif yang dilakukan Pemerintah Desa Jatiroke. Menurut Masyarakat Jatiroke pada saat itu masyarakat mengizinkan dengan persetujuan untuk pembuatan jalan. Sementara itu, menurut masyarakat lainnya pada saat itu masyarakat mengiranya membuat drainase sehingga masyarakat menandatangani surat perizinan. Dengan adanya tanda tangan tersebut masyarakat secara otomatis bahwa sikap masyarakat tentunya mengizinkan.

Namun, setelah adanya izin dari masyarakat tersebut pihak perusahaan tidak melakukan pembuatan jalan dan pembangunan drainase. Mereka justru melakukan aktivitas penambangan. Dari hal tersebut, peneliti menduga ada

sistem mengelabui dari pihak perusahaan swasta dengan menggunakan tanda tangan masyarakat untuk mendapatkan izin dari pihak pemerintah setempat. Dengan adanya aktivitas penambangan tersebut tentunya membuat masyarakat menjadi geram dan tidak setuju terhadap aktivitas penambangan.

Pernyataan yang diberikan oleh masyarakat Desa Jatiroke hampir sama dengan apa yang dijelaskan mantan pekerja perusahaan swasta. Menurutnya, terdapat sistem dikelabui juga dari pihak pemerintah yang terlibat. Lebih lanjut, menurutnya perusahaan swasta akan melakukan hal apapun untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri.

Peneliti mencoba menanyakan terkait sikap permisif yang dilakukan pemerintah desa kepada Forum Komunikasi Gunung Geulis. Menurut ketua forum baik Pemerintah Desa Jatimukti maupun Pemerintah Jatiroke bersikap permisif. Selanjutnya, ketika dikonfirmasi mengenai tanggapan melihat pemerintah desa yang bersikap permisif, sikap forum sendiri sejak awal sangat tidak setuju dengan sikap yang diambil pemerintah yang lebih

mementingkan diri sendirinya tanpa memikirkan dampak kedepannya.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa gaya manajemen konflik Schermerhorn *point accomodations* diterapkan oleh kedua pemerintah desa. Pemerintah Desa Jatimukti baik kepala desa dan BPD melakukan tindakan permisif. Sementara itu, tindakan permisif Pemerintah Desa Jatiroke hanya dilakukan oleh kepala desa. Gaya manajemen konflik *accomodations* di kedua desa dapat dilihat dari adanya sikap permisif dan serba mengizinkan adanya aktivitas penambangan yang dilakukan oleh perusahaan swasta. Adanya sikap permisif tersebut tentunya menguntungkan pihak perusahaan swasta untuk mengeksploitasi sumber daya yang ada.

Peneliti juga menemukan penemuan baru terkait proses perizinan yang bisa di dapat oleh perusahaan. Peneliti menemukan bahwa terdapat sistem mengelabui yang dilakukan oleh perusahaan swasta.

C. Competition atau Authoritative Command

Menurut Schermerhorn sebagaimana dikutip oleh Sudarmo

(2015:140), strategi ketiga dalam merespon konflik adalah *competition* atau *authoritative command*. Strategi ini memiliki makna tidak adanya kerjasama, bersikap keras, dan bekerja melawan keinginan pihaklain. Dengan adanya kompetisi ini akan muncul dua pihak yang bersifat kalah-menang. Selain itu, kompetisi juga dapat diartikan memaksa melalui kekuatan otoritas.

Gaya manajemen konflik *competition* atau *authoritative command* biasanya mengandung unsur pemaksaan oleh pihak satu kepada pihak lainnya untuk menerima solusi yang ditentukan. Gaya manajemen konflik ini terkadang dibarengi dengan tindakan intimidasi secara tersembunyi, ancaman maupun pemaksaan.

Terkait penyelesaian konflik yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Jatimukti yaitu dengan otoritas yang dimiliki oleh pemerintah. Hal tersebut dikonfirmasi oleh mantan kepala desa Jatimukti. Menurutny Pemerintah Desa Jatimukti sempat melakukan pemberhentian terhadap aktivitas penambangan karena dari pihak perusahaan swasta melakukan

pelanggaran terkait kesepakatan sebelumnya.

Sementara itu, wakil ketua BPD memiliki pendapat yang berbeda dengan pendapat sebelumnya. Menurut, pemerintah desa yang terlibat ini terikat oleh aturan yang turun dari provinsi. Hal tersebut membuat pemerintah desa tidak bisa memberhentikan aktivitas penambangan tersebut dengan mudah. Akan tetapi beliau menjelaskan lebih lanjut bahwa Pemerintah Desa Jatimukti terus melakukan koordinasi, konsolidasi, dan komunikasi dengan pihak terkait untuk dikaji ulang aktivitas penambangan tersebut.

Peneliti mengkonfirmasi terkait gaya manajemen konflik *competitions* atau *authoritative command* ini kepada masyarakat Desa Jatimukti. Hasil dari wawancara menunjukkan bahwa baik masyarakat tidak merasakan adanya otoritas atau paksaan dari pemerintah dalam menyelesaikan konflik yang terjadi. Lebih lanjut masyarakat menjelaskan bahwa paksaan untuk memberhentikan aktivitas penambangan ini hadir dari masyarakat. Bentuk paksaan yang dilakukan oleh masyarakat ini yaitu dengan melakukan demo. Demo tersebut berimplikasi

kepada kegiatan penambangan yang diberhentikan.

Pernyataan masyarakat tersebut dibenarkan oleh Pemerintah Desa Jatimukti. Menurut wakil ketua BPD Jatimukti demo yang dilakukan oleh masyarakat merupakan gabungan masyarakat dari berbagai desa Jatimukti, Jatiroke, dan Hegarmanah. Beliau memberikan tanggapan lebih lanjut terkait adanya demo tersebut menurutnya merupakan hal yang baik karena masyarakat berhak menuntut terhadap pemerintah.

Adapun terkait kondisi lahan Desa Jatimukti sekarang baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat sangat kecewa. Mereka berharap agar lahan bekas penambangan tersebut bisa dihijaukan kembali.

Peneliti menganalisis penerapan gaya manajemen konflik *competitions* atau *authoritative command* di Pemerintah Desa Jatimukti. Penerapan gaya manajemen ini dapat dilihat dari adanya perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Desa Jatimukti kepada perusahaan swasta untuk melakukan aktivitas penambangan di Gunung Geulis. Dalam menerbitkan perizinan tersebut Pemerintah Desa Jatimukti

tidak melibatkan unsur masyarakat. Berkaca dari hal tersebut Pemerintah Desa Jatimukti telah menjalankan otoritas legalnya yang merupakan otoritas yang dimiliki oleh orang yang memenuhi syarat dan kompetensi atas suatu sistem dan institusi hukum yang ada dalam masyarakat.

Berdasarkan data yang diperoleh Pemerintah Desa Jatimukti baru tergerak untuk menyelesaikan konflik yang terjadi setelah adanya protes dan demo yang dilakukan masyarakat. Hal tersebut tentunya menimbulkan *pressure* bagi pihak desa. Dalam hal ini menurut mantan kepala desa Jatimukti menjelaskan bahwa dalam menjalankan otoritasnya Pemerintah Desa Jatimukti pada saat itu sempat memberhentikan aktivitas penambangan yang dilakukan perusahaan swasta. Adapun alasan pemberhentian tersebut karena perusahaan swasta melanggar MoU yang telah disepakati sebelumnya. Hal tersebut dibenarkan oleh wakil ketua BPD. Namun beliau menjelaskan bahwa dalam proses pemberhentian aktivitas penambangan tersebut tidak mudah. Pemerintah Desa Jatimukti banyak melakukan koodinasi, konsolidasi, dan komunikasi dengan pihak-pihak yang

terkait. Berdasarkan otonomi desa, sebetulnya pemerintah desa memiliki peranan penting dalam rangka mewujudkan keamanan dan perdamaian di desa. Dengan kata lain, Pemerintah desa memiliki peran yang besar untuk mencegah dan menyelesaikan konflik.

Sementara itu, dalam menyelesaikan konflik penambangan Pemerintah Desa Jatiroke melalui mantan kepala desa Jatiroke menggunakan langkah otoritas pemerintah dalam bentuk koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Menurut koordinasi tersebut dilakukan untuk menemukan tujuan yang sama antar pihak-pihak yang terkait.

Tanggapan mantan kepala desa Jatiroke diatas tidak sejalan dengan tanggapan Ketua BPD Jatiroke. Menurut beliau kepala desa melakukan otoritas dalam bentuk mengizinkan kegiatan penambangan karena hal tersebut merupakan hak *prerogative* kepala desa. Pada saat itu BPD sudah berusaha untuk menyatukan suara agar tidak ada dua suara. Namun pada akhirnya hal tersebut tidak bisa dilakukan.

Masyarakat Jatiroke yang diwawancarai oleh peneliti memberikan tanggapan bahwa dari Pemerintah Desa Jatiroke tidak ada unsur otoritas atau pemaksaan dalam menyelesaikan konflik. Menurut masyarakat justru pemaksaan hadir dari pihak masyarakat sendiri dengan melakukan demo di lokasi penambangan.

Hal tersebut sejalan lurus dengan apa yang dijelaskan oleh ketua Forum Komunikasi Gunung Geulis. Beliau menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah desa tidak melakukan pemaksaan. Pemerintah desa hanya melakukan pendekatan dialog dalam menyelesaikan konflik ini. Beliau juga membenarkan bahwa pemaksaan untuk menyelesaikan konflik ini hadir dari pihak masyarakat dalam bentuk demo. Menurut masyarakat melakukan demo tersebut karena merasa lambatnya penanganan pihak yang berwenang dalam menyelesaikan konflik ini.

Peneliti mencoba menggali informasi lebih dalam apakah pemaksaan tersebut hanya dilakukan oleh masyarakat. Menurut masyarakat Jatiroke menyatakan bahwa pemaksaan juga hadir dari pihak perusahaan swasta. Bentuk pemaksaan yang dilakukan oleh

perusahaan swasta melakukan lobby-lobby kepada pihak yang kontra. Salah satu masyarakat yang merupakan ketua RT setempat menjelaskan lebih lanjut bahwa pada saat itu ada bentuk ancaman yang beliau dapat dari pihak perusahaan karena beliau dianggap provokasi. Beliau juga menjelaskan bahwa beliau merasa diadu domba dengan masyarakatnya sendiri yang *pro* terhadap perusahaan.

Adanya pemaksaan yang dilakukan oleh perusahaan swasta dibenarkan oleh ketua Forum Komunikasi Gunung Geulis. Menurut beliau dari pihak perusahaan mengutus pihak kecamatan dan satpol pp untuk melobby Forum Komunikasi Gunung Geulis. Pihak perusahaan berusaha melakukan aktivitas penambangan kembali dengan alasan ada *point* MOU yang belum dilaksanakan. Tanggapan Forum Komunikasi Gunung Geulis terkait adanya paksaan dari pihak perusahaan yaitu tetap bersikap menolak terhadap aktivitas penambangan tersebut.

Pihak perusahaan swasta yang diwakilkan oleh *ex* pekerja Perusahaan membenarkan adanya lobby-lobby yang dilakukan oleh perusahaan swasta. Hal

tersebut bertujuan untuk kelancaran aktivitas penambangan yang dilakukan perusahaan swasta.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah Desa Jatimukti dan Pemerintah Desa Jatiroke menerapkan otoritasnya dalam kasus ini. Namun kedua desa tersebut menjalankan otoritasnya bukan berdasarkan kepentingan umum. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya perizinan aktivitas penambangan dari kedua desa. Setelah adanya demo dari masyarakat Jatimukti maupun Jatiroke hal tersebut memberikan *pressure* terhadap kedua desa untuk bergerak menyelesaikan konflik yang terjadi. Upaya kedua desa tersebut untuk menyelesaikan konflik yang terjadi yaitu terus melakukan koodinasi, konsolidasi, dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait.

Pihak perusahaan swasta sendiri menerapkan gaya manajemen konflik *competitions* atau *authoritative command* dalam bentuk kerja sama dengan otoritas yang lebih tinggi, melakukan lobby-lobby terhadap pihak yang kontra, adanya intimidasi kepada masyarakat, dan merekrut masyarakat

sekitar untuk bekerja di perusahaan swasta.

Sedangkan masyarakat sendiri melakukan otoritasnya dalam bentuk demo. Demo tersebut berlangsung di lahan penambangan dan DPRD Provinsi Jawa Barat.

Gambar 2. Demo di DPRD Prov. Jawa Barat



Sumber: Arsip Forum Komunikasi
Gunung Geulis (2019)

Demo yang dilakukan di DPRD Provinsi Jawa Barat diikuti oleh berbagai elemen seperti masyarakat Jatimukti, masyarakat Jatiroke dan beberapa lembaga swadaya masyarakat. Gerakan demo tersebut diberi nama “Gerakan Janur 19-09-19”. Terdapat enam tujuan dari adanya demo di DPRD Provinsi Jawa Barat yang salah satunya adalah menelusuri adanya pelanggaran izin dan penyalahgunaan wewenang dari pihak-pihak pelaksana kegiatan yang seharusnya mempunyai kewenangan untuk menghentikan

kegiatan perusahaan Kawasan Gunung Geulis tersebut tetapi tetap membiarkan kegiatan perusahaan alam dan lingkungan terus terjadi.

Setelah adanya demo tersebut masyarakat melakukan mediasi dengan pihak DPRD dan pihak DPRD berjanji untuk menginspeksi turun ke lapangan untuk memeriksa terkait aktivitas penambangan tanah di Gunung Geulis.

D. Compromise

Menurut Schermerhorn yang dikutip Sudarmo (2015:140), strategi selanjutnya dalam merespon konflik adalah kompromi. *Compromise* dapat diartikan bisa bekerjasama dengan moderat. Dengan kata lain, pihak-pihak yang berkonflik bekerjasama untuk menemukan jalan tengah. Biasanya dalam gaya manajemen konflik *compromise* terjadi tawar menawar yang mengakibatkan ada pihak-pihak yang berkonflik sama-sama menerima benefit atau sama-sama kalah meskipun sedikit.

Peneliti mencoba menggali informasi mengenai kooperatif tidaknya pihak-pihak yang berkonflik dalam menyelesaikan konflik yang terjadi. Mantan kepala desa Jatimukti menjelaskan bahwa dari pihak

perusahaan swasta bersikap kooperatif, sementara wakil ketua BPD Jatimukti menganggap pihak perusahaan swasta tidak bersikap kooperatif. Tanggapan dari masyarakat Jatimukti sendiri menganggap Pemerintah Desa Jatimukti tidak bersikap kooperatif dalam menyelesaikan konflik.

Terkait tawar menawar, Pemerintah Desa Jatimukti membenarkan adanya tawar menawar dengan pihak perusahaan swasta. Menurut ketua BPD Jatimukti menjelaskan lebih lanjut bahwa tawar menawar tersebut dihadiri oleh BPD dan beberapa tokoh masyarakat.

Hasil dari tawar menawar tersebut menurut pihak Pemerintah Desa Jatimukti, perusahaan swasta menyanggupi adanya penghijauan kembali. Namun pada realitanya perusahaan swasta tidak melaksanakan hal tersebut.

Peneliti mencoba mengkonfirmasi terkait keterlibatan masyarakat dalam proses tawar menawar yang dilakukan pihak desa dengan perusahaan swasta. Tanggapan masyarakat Jatimukti berbanding terbalik dengan apa yang diucapkan oleh pihak Pemerintah Desa Jatimukti

sebelumnya. Salah satu masyarakat berpendapat bahwa setiap ada rapat masyarakat, tokoh masyarakat tidak pernah dilibatkan sehingga dari pihak masyarakat tidak mengetahui hasil dari tawar menawar. Hal yang sama dijelaskan oleh Masyarakat lainnya bahwa masyarakat tidak sama sekali dilibatkan, bahkan RT dan RW tidak dilibatkan sama sekali. Hasil dari tawar menawar tersebut masyarakat tidak mengetahui, bahkan notulensi masyarakat tidak tahu.

Peneliti menganalisis bahwa adanya *point compromise* yang diterapkan terjadi ketika tawar menawar terkait kontrak untuk penataan lahan. Tawar menawar tersebut melibatkan pihak Pemerintah Desa Jatimukti dan perusahaan swasta. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Jatimukti dan *ex* pekerja perusahaan swasta hasil dari tawar menawar tersebut bahwa pihak Pemerintah Desa Jatimukti terdapat retribusi dana yang masuk. Dengan adanya retribusi dana yang masuk tersebut perusahaan swasta dibolehkan untuk melakukan “penataan lahan” di tanah kas Desa Jatimukti.

Hal yang patut disayangkan yaitu terkait tawar menawar yang

dilakukan oleh pihak Pemerintah Desa Jatimukti dan perusahaan swasta tidak melibatkan masyarakat Desa Jatimukti. Tentunya hal tersebut berimplikasi pihak Masyarakat yang tidak percaya terhadap pemerintah.

Sementara itu, Pemerintah Desa Jatiroke dianggap tidak kooperatif oleh masyarakat maupun oleh Forum Komunikasi Gunung Geulis. Hal tersebut dilihat dari adanya penghindaran yang dilakukan oleh kepala desa. Lebih lanjut ketua Forum Komunikasi Gunung Geulis menjelaskan bahwa baik Pemerintah Desa Jatimukti dan Pemerintah Desa Jatiroke tidak kooperatif dan tidak ada niatan untuk menyelesaikan konflik. Setelah adanya demo yang dilakukan masyarakat tentunya menjadi *pressure* kepada pihak pemerintah desa yang membuat pemerintah desa tergerak dalam menyelesaikan konflik.

Tawar menawar yang dilakukan Pemerintah Desa Jatiroke dan perusahaan swasta dibenarkan oleh mantan kepala desa Jatiroke dan Ketua BPD Jatiroke. Pihak masyarakat Jatiroke merasa dari pihak desa melibatkan unsur masyarakat meskipun

hanya ketua RT/RW dan tokoh masyarakat.

Adapun hasil tawar menawar tersebut dijelaskan oleh ketua BPD Jatiroke, bahwa pada saat itu Pemerintah Desa Jatiroke dan masyarakat menuntut adanya uang kompensasi dan pembangunan masjid. Dalam hal ini perusahaan swasta menyanggupi. Namun, menurut ketua BPD Jatiroke sebenarnya hal tersebut tidak sebanding dengan masyarakat yang terkena dampak.

Dapat disimpulkan bahwa Gaya Manajemen konflik Schermerhorn *point compromise* diterapkan oleh kedua pemerintah desa. Hal tersebut dapat terlihat dari adanya tawar menawar yang saling menguntungkan dari pihak-pihak yang terlibat konflik.

Proses tawar menawar antara Pemerintah Desa Jatimukti dan perusahaan swasta menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Pemerintah Desa Jatimukti mendapatkan retribusi dana dari adanya perjanjian kontrak dengan perusahaan swasta. Sementara itu, perusahaan swasta bisa melakukan aktivitas “penataan lahan” di tanah kas Desa Jatimukti. Hal yang perlu disoroti

dari adanya kesepakatan tersebut yaitu tidak adanya unsur pelibatan masyarakat oleh pemerintah desa. Hal tersebut berimplikasi pada masyarakat yang menuntut Pemerintah Desa untuk melakukan transparansi terkait peruntukan dana yang masuk ke desa.

Sedangkan proses tawar menawar yang dilakukan Pemerintah Desa Jatiroke dan perusahaan swasta juga menghasilkan keputusan akhir yang saling menguntungkan. Pemerintah Desa Jatiroke dipenuhi tuntutan oleh perusahaan swasta yaitu pembuatan masjid dan adanya kompensasi bagi masyarakat yang terdampak. Perusahaan swasta sendiri bisa melakukan aktivitas penambangan kembali. Hal yang membedakan penerapan gaya manajemen konflik *compromise* di kedua desa tersebut yaitu untuk di Desa Jatiroke melibatkan pihak masyarakat, sementara Desa Jatimukti tidak melibatkan pihak masyarakat.

Sampai batas tertentu, gaya manajemen konflik kompromi mungkin telah membantu meredakan konflik untuk sementara di Desa Jatimukti dan Jatiroke. Namun, perlu di-highlight terkait gaya manajemen kompromi yang

pada dasarnya hanya memberikan kelegaan atau resolusi yang bersifat sementara, hal tersebut tentunya tidak sepenuhnya bisa mengatasi akar penyebab konflik atau memastikan keberlanjutan jangka panjangnya.

Selain itu, dari adanya penerapan *compromise* tersebut dapat dilihat bahwa kedua pemerintah desa maupun masyarakat menerapkan budaya musyawarah atau *communal decision making* pada pengambilan keputusan. Pembukaan ruang publik ini sejalan lurus dengan konsep *deliberative democracy* yang bermanfaat untuk mendekatkan antara kebijakan dengan masyarakat yang terdampak. Selain itu, penerapan *communal decision making* terjadi karena adanya nilai yang diakui, dilakukan, dan diwariskan sebagai sebuah budaya di tengah-tengah masyarakat.

E. Collaboration atau Problem Solving

Gaya Manajemen konflik menurut Schemerhorn yang terakhir yaitu *collaboration* atau *problem solving*. Gaya manajemen ini memiliki makna bisa bekerjasama dan berusaha untuk memuaskan maupun memenuhi harapan

pihak-pihak yang berkonflik. Dengan kata lain, pihak yang terlibat konflik memperoleh apa yang menjadi keinginannya.

Gaya manajemen *collaboration* atau *problem solving* merujuk pada situasi dimana pihak-pihak yang berkonflik, termasuk pihak ketiga yang sengaja dilibatkan atau pihak ketiga tersebut sengaja melibatkan dalam konflik. Prosedur *problem solving* lebih menitik beratkan pada partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat konflik. Maka dari itu gaya manajemen tersebut mendorong adanya kerja sama dari pihak-pihak yang terlibat konflik untuk memecahkan masalah. Gaya manajemen konflik *collaboration* atau *problem solving* ini bisa dalam bentuk mediasi atau negosiasi.

Pemerintah Desa Jatimukti, Pemerintah Desa Jatiroke, masyarakat kedua desa, perusahaan swasta dan Forum Komunikasi Gunung Geulis ketika dimintai keterangan terkait implementasi gaya manajemen ini, membenarkan adanya musyawarah yang melibatkan pihak ketiga sebagai mediator.

Adapun yang berperan sebagai mediator yaitu pihak dari kecamatan.

Peran mediator ini diperlukan ketika pemecahan konflik mengalami *deadlock*. Sejalan lurus dengan apa yang dijelaskan oleh Gillin sebagaimana dikutip oleh Rico Suhing (2020:7) mengatakan bahwa ketika pihak-pihak yang bertikai tidak menemukan jalan tengah membuat pandangan pihak-pihak yang berkonflik cenderung tidak bisa menang, tetapi tidak juga memiliki kecenderungan untuk mencari perdamaian.

Dalam situasi tersebut peran pihak ketiga dibutuhkan untuk melakukan perdamaian. Dengan kata lain peran pihak ketiga ini bisa menjadi pemimpin sidang dalam sebuah musyawarah ataupun mediator dalam proses negosiasi untuk menemukan jalan tengah dalam menyelesaikan konflik. Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan bahwa camat mempunyai amanat umum yakni mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Koordinasi yang dilakukan oleh kecamatan ini bisa dalam bentuk koordinasi horizontal maupun koordinasi vertikal. Lebih lanjut dijelaskan pada Peraturan

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Pasal 10 Tentang Kecamatan menjelaskan lebih lanjut bahwa camat memiliki tanggungjawab untuk memelihara ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan berkoordinasi dengan kepolisian sektor atau komando militer.

Peneliti menemukan temuan baru bahwa mediasi tidak hanya dilakukan di kecamatan saja. Ketua BPD Jatiroke memberikan keterangan bahwa pernah terjadi mediasi yang dilaksanakan di DPRD Provinsi Jawa Barat.

Gambar 4 Mediasi dengan DPRD



Sumber: Arsip Forum Komunikasi
Gunung Geulis (2019)

Hasil mediasi yang dilakukan di DPRD Provinsi Jawa Barat adalah pihak provinsi bersama pihak yang terkait dengan perizinan berjanji untuk menginspeksi aktivitas penambangan yang dilakukan di Gunung Geulis.

Wakil ketua BPD Jatimukti menjelaskan hasil dari mediasi tersebut terdapat pihak yang dirugikan. Pada

awalnya hasil dari mediasi tersebut saling menguntungkan bagi pihak-pihak yang berkonflik. Akan tetapi pada akhirnya dari pihak kecamatan mengabulkan tuntutan masyarakat untuk memberhentikan aktivitas penambangan yang dilakukan perusahaan swasta. Otomatis dengan dikabulkannya tuntutan tersebut dari pihak perusahaan swasta mengalami kerugian karena sudah menekan kontrak dengan Pemerintah Desa Jatimukti. Beliau menjelaskan lebih lanjut bahwa sebenarnya dari pihak Pemerintah Desa Jatimukti sendiri mengalami kerugian. Kerugian yang dirasakan oleh Pemerintah Desa Jatimukti yaitu secara material maupun hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa.

Sementara itu Pemerintah Desa Jatiroke baik mantan kepala desa dan ketua BPD menjelaskan bahwa pada awalnya terdapat berbagai opsi dalam mediasi tersebut. Hasil mediasi yang dilakukan di kecamatan yaitu perusahaan swasta dibolehkan melanjutkan aktivitasnya beberapa selang waktu. Hasil mediasi di DPRD yaitu masyarakat menuntut agar aktivitas penambangan diberhentikan.

Pada akhirnya setelah adanya inspeksi yang dilakukan pihak provinsi bersama DPMPTSP aktivitas penambangan yang dilakukan perusahaan swasta diberhentikan karena ditemukan sejumlah pelanggaran dalam surat perizinan.

Dengan adanya mediasi tersebut bisa dibilang bahwa dari pihak-pihak yang berkonflik ini ada kesadaran untuk menerapkan *restorative justice mindset*. Hal tersebut dapat dilihat dari pihak-pihak yang berkonflik melakukan penyelesaian konflik tersebut secara bersama-sama sehingga menghasilkan keputusan yang adil dengan menekankan kepada pemulihan. Dengan menerapkan pendekatan tersebut diharapkan mampu membangun kembali rasa kepercayaan publik.

Kesimpulan

Indonesia sebagai salah satu negara dengan potensi konflik yang kompleks, menuntut pendekatan manajemen konflik yang bijaksana dan tidak menimbulkan disintegrasi. Setiap daerah memiliki dinamika tersendiri, sehingga pola penyelesaian konflik tidak dapat diterapkan begitu saja pada daerah lain. Oleh karena itu, penentuan langkah-langkah penyelesaian konflik

haruslah dilakukan dengan cermat dan mendalam.

Penelitian ini mengamati penerapan Manajemen Konflik dalam kasus pertambangan tanah di Gunung Geulis dengan menggunakan kerangka teori Schermerhorn yang terdiri dari lima strategi. Dalam penerapannya, strategi yang dilakukan ini ternyata berlandaskan dan dipengaruhi banyak faktor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kelima strategi ini telah berhasil menyelesaikan konflik penambangan tanah di Gunung Geulis, walaupun tetap terdapat beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan.

Meskipun konflik berhasil diatasi, masih terdapat kendala dalam melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses penyelesaian konflik, adanya tindakan yang bersifat permisif, dan keputusan yang tidak selalu mengutamakan kepentingan umum.

Sebagai langkah lanjutan dari penelitian ini, penting untuk melibatkan secara aktif para pemangku kepentingan dalam upaya penyelesaian konflik di tingkat desa. Mendorong dialog terbuka dan transparan antara pemerintah desa, masyarakat, perusahaan swasta, dan forum komunikasi gunung geulis dapat

mendekatkan antara kebijakan atau Mou dengan masyarakat yang terdampak.

Selain itu, perlu dilakukan pendekatan pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang hak-hak dan kewajiban mereka dalam menghadapi konflik, sehingga masyarakat lebih aktif terlibat dan dapat memberikan kontribusi konstruktif dalam mencari solusi.

Lebih lanjut, penelitian ini dapat menggali lebih dalam mengenai dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari kegiatan penambangan tanah di Gunung Geulis, sehingga informasi tersebut dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan yang lebih baik di masa depan.

Daftar Pustaka

Wawancara

Hasil wawancara dengan mantan Kepala Desa Jatimukti dan Wakil Ketua BPD Jatimukti

Hasil wawancara dengan mantan Kepala Desa Jatiroke dan Ketua BPD Jatiroke

Hasil wawancara dengan masyarakat Desa Jatimukti dan Jatiroke

Hasil wawancara dengan ketua Forum Komunikasi Gunung Geulis

Hasil wawancara dengan ex pekerja perusahaan swasta

Buku

- Fukuyama, F. (1995). *Trust: The Social Virtues and Creation of Prosperity*. New York: The Free Press.
- Putnam, R. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions on Modern Italy*. Princeton: Princeton University Press.
- Rusdiana. (2019). *Manajemen Konflik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sudarmo. (2015). *Menuju Model Resolusi Konflik Berbasis Governance*. Surakarta: UNS Press.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal

- Nabila, N. N. (2020). Analisis Demokrasi Habermas pada Teks Forum Disukusi Online RUU Omnibus Law sebagai Demokrasi. *JIKE*, 1-
- Rico Suhing, J. L. (2020). Koordinasi Pemerintah Kecamatan dalam Mengatasi Konflik di Kelurahan Imandi dan Desa Tambun Kecamatan Dumoga Timur. *Eksekutif*, 1-12.
- Yuono, Y. R. (2019). Melawan Etika Lingkungan Antroposentris Melalui Interpretasi Teologi Penciptaan Sebagai Landasan Bagi Pengelolaan Pelestarian Lingkungan. *Jurnal Fidel*, 184-203.
- Zunnuraeni, G. A. (2020). Penyelesaian Sengketa antara Warga Desa Melali Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan di Desa Aikmual. *Pepadu*, 392-399.

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Artikel Berita

- Pikiranrakyat.com, 2019. "Penambangan Tanah di Gunung Geulis, Warga Sumedang Geruduk Gedung DPRD Jabar", <https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/amp/pr-01319520/penambangan-tanah-di-gunung-geulis-warga-sumedang-geruduk-gedung-dprd-jabar>(diakses pada 18 Juli 2023).